

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* YANG DISEDIAKAN OLEH *E-COMMERCE*

By:

Febri Shollihatul Lailah¹

Deswita²

*1,2 Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial,
Jakarta, Indonesia*

Email: Email¹

Email²

shollihatullailah279@gmail.com^{1*})

ita.lubban@gmail.com

**) corresponding author*

ABSTRACT

The development of digitalization has an impact on economic growth, business actors are flocking to market their products through e-commerce, as well as consumers prefer to make transactions via e-commerce because it is more efficient in their time between activities. However, it cannot be said that this development is going as expected, because there are still disputes among the public regarding e-commerce transactions, one of which is disputes regarding payments via the Cash on Delivery method or what is commonly known by the abbreviation COD. This article examines buying and selling transactions carried out via e-commerce, especially the COD payment method from a legal and business perspective, as well as identifying the rights and obligations between business actors and consumers. Through regulatory analysis, literature and case studies, this article explains its effectiveness and consumer trust. Apart from that, consumer accuracy in transactions and e-commerce policies are explained to resolve existing disputes. This article provides knowledge for stakeholders as an effort to better enforce the law.

Keywords: *consumer protection, cash on delivery, e-commerce*

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, para pelaku usaha berbondong-bondong memasarkan produknya melalui *e-commerce*, begitu pula para konsumen lebih memilih untuk bertransaksi melalui *e-commerce* karena lebih efisien dalam menyiasati waktu di sela-sela aktivitas. Namun demikian, perkembangan tersebut belum dapat dikatakan berjalan sesuai harapan, karena masih terdapat sengketa di tengah masyarakat terkait transaksi *e-commerce*, salah satunya sengketa mengenai pembayaran melalui metode *Cash on Delivery* atau yang biasa dikenal dengan singkatan COD. Artikel ini mengkaji tentang transaksi jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce*, khususnya metode pembayaran COD dari segi hukum

dan bisnis, serta mengidentifikasi hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Melalui analisis regulasi, literatur, dan studi kasus, artikel ini menjelaskan tentang efektivitas dan kepercayaan konsumen. Selain itu, dijelaskan pula tentang ketepatan konsumen dalam bertransaksi dan kebijakan *e-commerce* untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Artikel ini memberikan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan sebagai upaya penegakan hukum yang lebih baik.

Kata Kunci : perlindungan konsumen, *cash on delivery*, *e-commerce*

A. PENDAHULUAN

Kita sebagai makhluk sosial dituntut untuk mengikuti zaman, siap maupun tidak siap maka kita diharuskan untuk siap menghadapinya. Digitalisasi yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakan kepada masyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terbiasa dengan kemudahan gawai baik dari segi dokumentasi, finansial, berbelanja, bersosial dan sebagainya.

Dalam memberikan kemudahan, digitalisasi menyediakan platform *e-commerce* untuk memudahkan interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen tanpa bertemu langsung. Namun dalam berbisnis tak lupa juga bahwasanya adanya sebuah persaingan. Dalam berbisnis di dunia digital para pembisnis berkompetisi agar akunya dilirik oleh konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli serta menjadi pelanggan, baik pembisnis membuat akunya semenarik mungkin dengan trik marketingnya maupun pembisnis berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen.

Namun dalam *e-commerce* yang sangat diperlukan oleh konsumen yakni barang sampai dengan kondisi yang sama dengan yang ada pada tampilan layar, baik dari segi bahan, tekstur, bentuk dan sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi salah satu indikator penilaian yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha dalam akun *e-commerce*.

Karena tidak bertemu langsung dalam bertransaksi di *e-commerce*, maka para pelaku usaha menggunakan berbagai bentuk metode dalam pembayaran, salah satunya yaitu metode *cash on delivery* atau yang sering kita sebut dengan istilah singkatan COD, yakni barang yang kita beli dibayarkan secara tunai dengan menitipkannya kepada kurir saat barang tersebut sampai.

Namun metode pembayaran COD masih belum bisa dikatakan efektif, acap kali kita masih melihatnya fenomena yang terjadi baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam media sosial yakni pihak yang mengalami sengketa dalam bertansaksi jual beli melalui *e-commerce* terutama dalam menggunakan metode COD.

Dengan memahami peraturan perundang-undangan, diharapkan para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing pihak dan mendapat perlindungan hukum atas perselisihan, serta pemangku kebijakan lebih memperhatikan perjanjian yang terdapat dalam transaksi digitalisasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Black's Law Dictionary mengartikan sebuah kontrak (contract) ialah perjanjian diantara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu hal tertentu (Arfiana Novera, Meria Utama, 2014).

Menurut Salim H.S. perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian yang dibuat diantara penjual dan pembeli, yang di dalam perjanjian tersebut pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek yang diperjual belikan kepada pembeli, dan penjual memiliki hak untuk menerima harga, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga, serta pembeli memiliki hak untuk menerima objek tersebut yang diperjual belikan (Salim H.S., 2008).

E-Commerce (Electronic Commerce) adalah suatu pertalian yang dinamis dari suatu sistem teknologi, aplikasi serta pelaksanaan sebuah bisnis sebagai penghubung antara suatu industri, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang dan/atau jasa serta informasi yang dilaksanakan secara elektronik. Sementara transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan komputer, serta jaringan komputer dan/atau dunia elektronik lainnya (Nasrullah, Fibriyanti Karim, 2024)

Konsumen, menurut Hornby, "konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa" "seseorang atau suatu perusahaan yang membeli atau menggunakan barang atau jasa tertentu" "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang" "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". Sedangkan dalam Black's Law Dictionary mengartikan "orang yang menjadi konsumen, yakni seseorang yang membeli, menggunakan, memelihara dan membuang produk dan jasa".

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan melalui teknik analisis literatur dan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan analisis untuk pemecahan masalah terkait cash on delivery yang disediakan oleh e-commerce. Penelitian ini juga memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder yakni data yang bersumber dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis. Cakupan yuridis normatif yang digunakan meliputi: 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah, jurnal, surat kabar, media online dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian; dan 3) Bahan hukum tersier yakni Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan penunjang lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pembayaran COD (*Cash On Delivery*)

Jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam jual beli adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga dan objek yang diperjualbelikan, dimana terdapat penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan terdapat pembeli yang berjanji untuk membayar yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang tersebut.

Sedangkan jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dewasa ini, digitalisasi kini kian berkembang luas, salah satunya dalam hal jual beli melalui e-commerce dengan lebih banyaknya pilihan dan juga berbagai kemudahan yang disediakan. Sama seperti jual beli pada umumnya, jual beli melalui e-commerce juga melalui mekanisme penawaran, kesesuaian antar para pihak, kemudian pelaksanaan perjanjian jual beli. Namun yang menjadi perbedaan yakni cara pembayaran, banyak metode pembayaran yang disediakan mulai dari e-wallet (dompet digital), virtual account, direct debit, transfer, paylater, kartu kredit, COD (cash on delivery) dan ritel tunai.

Pada transaksi melalui e-commerce sistem perikatan antara pelaku usaha dan konsumen yakni pada saat konsumen telah setuju terkait harga dan spesifikasi barang yang tertera lalu konsumen memilih pilihan checkout lalu memilih jasa pengiriman dan metode pembayaran apa yang akan digunakan lalu pilih buat pesanan. Dengan memilih metode pembayaran maka konsumen telah mengetahui dan menyetujui terkait syarat dan ketentuan dari metode tersebut.

Salah satu metode pembayaran di e-commerce yang sangat populer ditelinga masyarakat yaitu COD (Cash On Delivery), dan kini dalam berbagai e-commerce juga terdapat berbagai macam metode COD, antara lain terdapat e-commerce yang menyediakan COD (Bayar Di Tempat) dan COD Cek Dulu (Buka Dulu, Baru Bayar), yang mana diantara kedua metode COD tersebut memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing.

Dengan metode COD, maka pembeli dapat membayar barang yang dibeli secara tunai dan langsung kepada kurir ketika pesanan diterima. Kelebihan dari COD yakni pembeli dapat memastikan barang yang dibeli sampai di tangan terlebih dahulu sebelum membayar dengan tujuan untuk meminimalisir praktik penipuan yang dilakukan oleh penjual (Sahrullah, 2023), sedangkan kekurangannya yaitu pembeli berpotensi menolak untuk membayar bila barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, gambar dan ekspektasi.

Dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* tidak semua barang yang dijadikan objek jual beli dapat menggunakan metode pembayaran melalui COD, hanya barang-barang tertentu saja yang dapat menggunakan metode pembayaran COD sesuai pilihan yang telah ditentukan oleh penjual. Pembeli dapat menggunakan pembayaran COD bila mana telah menentukan barang yang akan dijadikan objek jual beli, setelah itu pilih *checkout*, lalu pilih opsi pengiriman sesuai dengan keinginan tanggal estimasi datangnya barang, lalu pilih metode pembayaran yang akan digunakan lalu klik COD atau bayar di tempat, kemudian konfirmasi atau lanjutkan, terakhir buat pesanan, dan pesanan akan tiba sesuai dengan tanggal estimasi yang telah disepakati.

Sebelum menentukan metode pembayaran melalui COD, pembeli dapat membaca keterangan yang ada dalam COD untuk mengetahui tata cara penggunaan metode COD, diantaranya terkait cara menerima dan membayar COD yaitu pembeli membayar barang yang dipesannya secara tunai tanpa dicicil kepada kurir sebelum pembeli membuka bungkus barang, adakalanya sebelum menerima barang tersebut pembeli dapat membaca informasi terkait barang yang terdapat dalam opsi detail pesanan yang mana didalamnya terdapat nomor pesanan atau informasi pelacakan posisi barang dan pastikan barang dalam status sedang dikirim dan juga nama penyedia layanan pengiriman sama dengan yang tercantum dalam laman pelacakan serta pastikan informasi barang yang ada pada kemasan barang sudah sesuai dengan deskripsi barang yang dibeli, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau dalam keadaan rusak atau terdapat cacat, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian dana atau barang yang sering kita sebut dengan istilah retur kepada penjual melalui aplikasi *e-commerce* yang pastinya sama saat mengadakan transaksi jual beli diawal dan bukan meminta kurir untuk menukarnya yang mana syarat dan ketentuan pengajuan pengembalian barang dapat dilihat dalam aplikasi *e-commerce*, dengan mana sebelum pengajuan pengembalian barang tersebut pembeli terlebih dahulu dapat video membuka bungkus barang atau yang sering kita sebut dengan istilah unboxing yang di dalam video tersebut juga kita melakukan pengecekan barang dan juga menunjukkan bilamana terdapat kerusakan atau cacat atau ketidaksesuaian pada barang kepada pembeli melalui video tersebut sebagai bukti bahwasanya barang tersebut tidak sesuai saat diterima oleh pembeli sebelum digunakan atau ketidaksesuaian tersebut bukan berasal dari pembeli.

Penyelesaian Sengketa Pembayaran COD (*Cash On Delivery*)

Sebagaimana penyelenggaraan sistem perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Elli Ruslina, 2012).

Dengan berkembangnya digitalisasi ini sangatlah membantu masyarakat salah satunya dalam hal berbelanja yang mana masyarakat memiliki berbagai macam kesibukan, oleh karena itu digitalisasi menawarkan jual beli melalui sebuah jaringan yang dikenal sebagai transaksi elektronik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) atau yang kita kenal sebagai *Electronic Commerce* atau *e-commerce*. Dalam jual beli melalui *e-commerce* ini penjual berkewajiban dalam menawarkan produknya dengan cara menyediakan informasi yang lengkap benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan produk yang ditawarkan, memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta syarat kontrak dan produsen, dan begitu juga sebaliknya pembeli memiliki hak atas hal tersebut yang menjadi kewajiban penjual (Pasal 4 & 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jual beli digital, *e-commerce* menyediakan metode pembayaran yang salah satunya yaitu COD (*cash on delivery*) yang saat ini menjadi metode pembayaran yang cukup tinggi peminatnya di kalangan masyarakat dalam bertransaksi belanja online, sehingga menjadi rekomendasi, yang memiliki syarat dan ketentuan.



Gambar 1

Sumber : <https://www.antaranews.com/berita/4164993/riset-ipsos-shopee-jadi-e-commerce-paling-direkomendasikan-konsumen>

Namun tanpa kita sadari dari kemudahan yang diberikan oleh *e-commerce* ini masih terdapat permasalahan ditengah-tengah masyarakat yang salah satunya yaitu terdapat seorang wanita yang enggan membayar barang yang ia beli dari *e-commerce* dengan menggunakan metode pembayaran COD dikarenakan saat membuka bungkus barang dan ia mendapati barangnya tersebut tidak sesuai dan memarahi kurir pengantar barang saat ditagih pembayaran dan ia meminta kurir menukarnya terlebih dahulu lalu setelah itu ia mau membayarnya, sebagaimana kekurangan dari metode COD ini.

Belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur jual beli online dengan sistem COD, namun bila kita telaah bersama jual beli merupakan suatu perjanjian, yang mana perjanjian merupakan suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Yang mana di dalam proses jual beli dengan metode pembayaran COD berarti walaupun transaksi dilakukan dengan tidak bertatap muka tetapi pembeli telah mengikatkan dirinya atas kesepakatan kepada penjual untuk menyerahkan terkait barang dan harga sebagaimana pula syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagaimana di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan sebagaimana pula dalam asas konsensualisme bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal namun cukup adanya kesepakatan kesesuaian kehendak dan pernyataan kedua belah pihak (Salim H.S., 2008). Dalam metode COD ini dengan syarat dan ketentuan yang telah tertera dalam sistem *e-commerce* yang dapat dibaca dan dipahami oleh pembeli terlebih dahulu sebelum melakukan perikatan, dan bila sudah terikat dan menyetujui metode tersebut maka dikatakan pembeli telah menyetujui, sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perjanjian diharuskannya cakap untuk membuat perikatan (Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagaimana juga ketentuan terkait retur barang yang telah disepakati bersama.

COD yang mana barangnya telah ditentukan serta penyerahan barang dan harga dilakukan diwaktu yang telah disepakati dan harga dititipkan kepada kurir, maka barang sejak pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, sementara itu si penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu pembeli wajib untuk membayar terlebih dahulu barang COD kepada kurir sebagaimana telah disepakati terkait barang yang telah ia tentukan dalam pembelian di *e-commerce*, sebab jual beli tersebut dikatakan telah terjadi dikarenakan kedua belah pihak telah menggapai kesepakatan terkait barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun barangnya belum dibayarkan (Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain syarat dan ketentuan terkait cara pembayaran, metode COD juga menyediakan syarat dan ketentuan terkait retur barang yang apabila barang yang sampai di tangan pembeli namun tidak sesuai dengan tata cara retur yang telah disediakan dalam e-commerce, sebagaimana pembeli memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian bila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebaliknya penjual berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian bila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 4 huruf h jo. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sehingga selain penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya, penjual juga memiliki kewajiban menanggung barang yang dijualnya. Sebagaimana juga disebutkan *e-commerce* juga merupakan perjanjian yang tunduk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bilamana barang yang sampai tidak sesuai maka dapat dikatakan telah terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas kelalaian atau kesalahan dari penjual, dan penjual bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli sebagaimana dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera dan disepakati.

Namun bila persyaratan dan ketentuan retur barang COD pada *e-commerce* telah dijalankan oleh pembeli, tetapi tidak ada itikad baik dari penjual, maka pembeli dapat menempuh tindakan hukum, baik melalui jalur litigasi (peradilan) maupun non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya), yang mana sebaiknya mengutamakan penyelesaian menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu sebab lebih menimilisir baik dari segi waktu, biaya dan tenaga jika dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan jalur litigasi.

E. Kesimpulan

Transaksi melalui *e-commerce* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana perjanjian dalam jual beli, hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fenomena dalam bertransaksi jual beli melalui e-commerce dengan menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* atau COD tersebut dapat dileraikan apabila sebelum berbelanja melalui *e-commerce* konsumen dibudayakan membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi, terlebih dalam memilih metode pembayaran, terdapat beberapa syarat dan ketentuan terkait barang apabila yang diterima tidak sesuai serta metode retur atau pengembalian barang.

Demi berlangsungnya transaksi jual beli yang aman dan berkepastian hukum maka terdapat alternatif untuk penyelesaian sengketa, antara lain jalur peradilan (litigasi) dan jalur di luar peradilan (non litigasi), dengan begitu tujuan terciptanya kegiatan *e-commerce* yang adil, aman dan transparan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

H.S., Salim. (2008). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://money.kompas.com/read/2022/06/24/212336226/cod-artinya-cash-on-delivery-begini-cara-kerjanya?page=all>, diakses pada 01 November 2024.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40831>, diakses pada 01 November 2024.

<https://trisaktiblc.com/articles/perindungan-bagi-konsumen-pada-kasus-cod-cash-on-delivery-sesuai-dengan-peraturan-terkait>, diakses pada 01 November 2024.

<https://www.antaraneews.com/berita/4164993/riset-ipsos-shopee-jadi-e-commerce-paling-direkomendasikan-konsumen>, diakses pada 01 November 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>, diakses pada 01 November 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>, diakses pada 02 November 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda-lt593793b7764b1/>, diakses pada 02 November 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/transaksi-ecommerce-bisa-mengacu-ke-konsep-perikatan-kuhperd-hol2803/>, diakses pada 01 November 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-sistem-cod-belanja-online-yang-tepat-lt60b071215210b/>, diakses 01 November 2024.

Makmur, Kartini Laras., Ilham, Nur. (2024). Dinamika Implementasi Perikatan dalam Transaksi E-commerce di Era Digital. *Jurnal AI-Wasath*, 5(1), 11-26.

Martinelli, Imelda., Fitzgerald, Samantha Elizabeth., & Prawira, Chakradevi. (2023). Pembayaran Cash On Delivery Ditinjau Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2), 122-128.

Nasrullah & Karim, Fibriyanti. (2024). E-Commerce dalam Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher.

Novera, Arfiana., & Utama, Meria. (2014). Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase. Malang: Tunggal Mandiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rusnina, Elli. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 50-85.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.